



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G /398/ B.VIII / HK / 2007**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN
KEPADA KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
UNTUK KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI
PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA DAN DANA STIMULAN P3KSS
BAGI SELURUH DESA MISKIN
TAHUN 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengintegrasian kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di Pusat ke dalam kebijakan dan program pembangunan di daerah provinsi dan kabupaten, pemerintah melalui Pemerintah daerah Provinsi Lampung memberikan bantuan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha dan Dana Stimulan P3KSS Bagi Desa Miskin;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan di pandang perlu menetapkan kegiatan Bantuan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha, dan Dana Stimulan P3KSS Bagi Seluruh Desa Miskin, Tahun Anggaran 2007 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun 2007.
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor INST/02/B.VIII/HK/2002 Tanggal 4 Juni 2002 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan bantuan kepada Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk kegiatan Bantuan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha dan Dana Stimulan P3KSS Bagi Desa Miskin Tahun Anggaran 2007 dengan Daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Kabupaten/Kota yang memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Menyalurkan modal usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha;
 - Menyalurkan bantuan kepada Organisasi Perempuan Tingkat Desa dan Masyarakat yang telah ditentukan;
 - Melakukan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Desa Binaan P3KSS;
 - Melaporkan hasil perkembangan Pemberdayaan Perempuan di desa-desa kepada Gubernur Lampung c/q Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 July 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

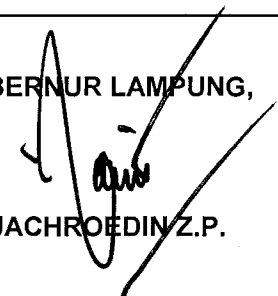
Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
8. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.

DAFTAR NAMA /KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
YANG MENERIMA BANTUAN UNTUK KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN
USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan/Desa/ Pekon/Kampung/Kelurahan	Alokasi Dana (Rp.)	Ket
1	LAMPUNG UTARA	1. Kecamatan : Abung Barat Desa : Way Isem	20.000.000	Masing-masing Desa mendapatkan bantuan sebesar Rp. 20,000,000,- yang dibebankan kepada APBD Prov. Lampung TA. 2007 pada DPA Setda Prov. Lampung Kode Rek. 1.11.02.18.01
2	TULANG BAWANG	1. Kecamatan : Way Serdang Desa : Labuhan Batin	20.000.000	
3	METRO	1. Kecamatan : Metro Selatan Kelurahan : Rejomulyo	20.000.000	
4	TANGGAMUS	1. Kecamatan : Talang Padang Desa : Kejayaan	20.000.000	
5	LAMPUNG TIMUR	1. Kecamatan : Jabung Desa : Mekar Jaya	20.000.000	
6	WAY KANAN	1. Kecamatan : Negara Batin Desa : Sri Mulyo	20.000.000	
7	LAMPUNG SELATAN	1. Kecamatan : Tanjung Bintang Desa : Budi Lestari	20.000.000	
8	LAMPUNG BARAT	1. Kecamatan : Pesisir Selatan Desa : Way Jambu	20.000.000	
9	LAMPUNG TENGAH	1. Kecamatan : Bangun Rejo Desa : Sidodadi	20.000.000	
10	BANDAR LAMPUNG	1. Kecamatan : Telukbetung Barat Desa : Kuripan	20.000.000	
	JUMLAH		200.000.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

DAFTAR NAMA /KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
 YANG MENERIMA BANTUAN UNTUK KEGIATAN DANA STIMULAN P3KSS
 PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2007

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan/Desa/ Pekon/Kampung/Kelurahan	Alokasi Dana (Rp.)	Ket
1	LAMPUNG UTARA	1. Kecamatan : Abung Tengah Desa : Kinciran	5.000.000	Masing-masing Desa mendapatkan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- yang dibebankan kepada APBD Prov. Lampung TA. 2007 pada DPA Setda Prov. Lampung Kode Rek. 1.11.02.18.01
		2. Kecamatan : Abung Tengah Desa : Neglasari	5.000.000	
2	TULANG BAWANG	1. Kecamatan : Way Serdang Desa : Buko Poso	5.000.000	
		2. Kecamatan : Way Serdang Desa : Kebun Dalem	5.000.000	
3	METRO	1. Kecamatan : Metro Utara Kelurahan : Banjar sari	5.000.000	
		2. Kecamatan : Metro Utara Kelurahan : Purwo Asri	5.000.000	
4	TANGGAMUS	1. Kecamatan : Wonosobo Pekon : Kali Sari	5.000.000	
		2. Kecamatan : Wonosobo Pekon : Banjar Sari	5.000.000	
5	LAMPUNG TIMUR	1. Kecamatan : Way Bungur Desa : Tanjung Qencono	5.000.000	
		2. Kecamatan : Way Bungur Desa : Kali Pasir	5.000.000	
6	WAY KANAN	1. Kecamatan : Baradatu Kampung : Sukosari	5.000.000	
		2. Kecamatan : Baradatu Kampung : Gunung Katun	5.000.000	
7	LAMPUNG SELATAN	1. Kecamatan : Kalianda Desa : Taman Agung	5.000.000	
		2. Kecamatan : Rajabasa Desa : Kunjir	5.000.000	
8	LAMPUNG BARAT	1. Kecamatan : Balik Bukit Desa : Bahway	5.000.000	
		2. Kecamatan : Balik Bukit Desa : Padang Cahya	5.000.000	
9	LAMPUNG TENGAH	1. Kecamatan : Bandar Surabaya Desa : Sumber Agung	5.000.000	
		2. Kecamatan : Terusan Nunyai Desa : Gunung Batin Baru	5.000.000	
10	BANDAR LAMPUNG	1. Kecamatan : Tanjung Karang Barat Desa : Susunan Baru	5.000.000	
		2. Kecamatan : Tanjung Karang Barat Desa : GunungTerang	5.000.000	
	JUMLAH		100.000.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.